

**PELAKSANAAN ZAKAT KOPI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU  
Selatan Sumatera Selatan)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH :**

**SELAMAT RIADI  
NIM :04380024/03**

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. M. SODIK, S.Sos., M.Si.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Perintah wajibnya mengeluarkan zakat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk mengingkari kewajiban tersebut. Karena zakat dikenakan pada setiap harta yang didapatkan manusia di bumi ini, termasuk hasil bumi (pertanian). Dewasa ini, terlihat sekali bahwa peran sektor pertanian sudah sangat maju dan sangat terkait erat dengan sektor perdagangan. Hampir semua hasil bumi dijadikan komoditas perdagangan dan jenis-jenis pertanian tersebut juga sudah sangat luas perkembangannya melampaui pertanian yang terdahulu yang bertumpu pada usaha penyediaan bahan makanan pokok. Misalnya saja, pertanian tanaman kopi sebagai faktor utama munculnya masalah zakat pertanian. Di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan sebagian besar masyarakat petani kopi mengeluarkan zakatnya 2,5 % dari hasil keseluruhan perolehan panennya (bruto) dan hampir semua hasil pertaniannya dijadikan komoditas perdagangan. Dalam hal zakat, ketentuan zakat hasil bumi (pertanian) disebutkan zakatnya sebesar 10 % apabila diairi dengan air hujan tanpa bantuan manusia, dan 5 % apabila menggunakan bantuan manusia dalam perawatan. 5 wasaq (653 kg) merupakan kadar zakat dari zakat pertanian dan *haul* zakatnya adalah mengeluarkan zakat disaat memetikanya.

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah *Field research* dan sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitik*. Sedangkan langkah yang digunakan dalam analisis data dengan menggunakan metode *induktif* dan *deduktif*. *Induktif* digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara detail mengenai pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi di Desa Tanjung Jati. *Deduktif* yaitu secara berfikir yang diambil berdasarkan data yang diperoleh yang bersifat umum kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih khusus. Digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara umum mengenai hukum zakat atas hasil tanaman kopi yang ada di Desa Tanjung Jati, sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi yang sesuai dengan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pelaksanaan zakat kopi di desa Tanjung Jati dengan diqiyaskan pada zakat perdagangan 2,5% karena masyarakat memandang bahwa pertanian kopi merupakan pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa. Sedangkan mereka yang mengeluarkan zakatnya dengan mengacu pada zakat pertanian murni, dengan teknik penghitungan 10% untuk pertanian yang diairi dengan air hujan dan 5% untuk pertanian yang diairi dengan bantuan manusia, maka Islam memandangnya sebagai suatu yang dibenarkan, dengan landasan *maqasid syari'ah*nya telah terwujud.

Meski demikian, perlu adanya pelurusan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pelaksanaan zakat, dan di karenakan pertanian kopi merupakan pertanian yang selalu mengalami perkembangan dengan nilai harga yang tinggi dan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat yang kurang mampu, maka pengeluaran zakat kopi di anjurkan untuk menggunakan teknik zakat pertanian murni.

**Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Selamat Riadi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Selamat Riadi

NIM : 04380024/03

Judul : *Pelaksanaan zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)*

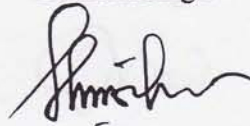
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1428 H  
09 Januari 2008 M

Pembimbing I



**Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.**

NIP : 150 275 040

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Saudara Selamat Riadi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Selamat Riadi

NIM : 04380024/03

Judul : *Pelaksanaan zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)*

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Dzulhijjah 1428 H  
09 Januari 2008 M

Pembimbing II



**Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.**

NIP : 150 277 618



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PELAKSANAAN ZAKAT KOPI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU  
Selatan Sumatera Selatan)**

yang disusun oleh:

**SELAMAT RIADI**  
**04380024/03**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008 M / 22 Muharram 1429 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Muharram 1429 H  
01 Februari 2008 M

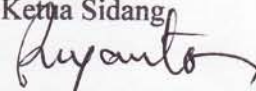


DEKAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

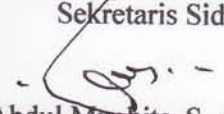
Drs. Iudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 150240524

### Panitia Ujian Munaqasyah

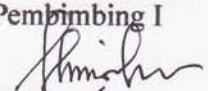
Ketua Sidang

  
Drs. Riyanta, M. Hum.  
NIP. 150259417

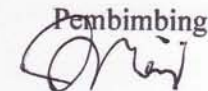
Sekretaris Sidang

  
Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 150368334

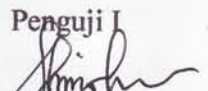
Pembimbing I

  
Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si.  
NIP. 150275040

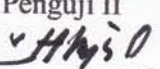
Pembimbing II

  
Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.  
NIP. 150277618

Penguji I

  
Drs. M. Sodik, S. Sos., M. Si.  
NIP. 150275040

Penguji II

  
M. Yazid Afandi, M. Ag.  
NIP. 150331275

## MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى  
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  
( المائدة : ٢ )

Artinya

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa,  
Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

( Al-Maidah : 2 )

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Sudah semestinya penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala petunjuk, kekuatan dan kehendaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan), sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah meneladani ummatnya tetap di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dalam setiap penulisan skripsi ini, penulis tidak akan mampu menyelesaikannya tanpa bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan salam hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua jurusan Muamalat Fak, Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Dahwan, M.Si, selaku Penasehat Akademik yang telah membantu dengan segala nasehat dan arahnya kepada penulis selama menjalani studi.

4. Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si, dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kepada segenap petugas perpustakaan UIN, Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN, Perpustakaan Daerah Yogyakarta, dan segenap Instansi Pemerintahan Desa Tanjung Jati yang telah membantu penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan mempermudah mengakses sumber-sumber yang diperlukan oleh penulis.
6. Bapak, ibu, kakak, adik dan keluarga lain yang telah membantu penulis baik itu bantuan moril maupun materiil. Dan kepada bunda dan ayahanda terimakasih atas segala pengorbanan yang telah engkau berikan untuk kelancaran pendidikan anakmu.
7. Teman-teman MU angkatan 03, trimakasih atas bantuan ide-idenya, teman-teman kostan Beben, Bang Ans, Heri yang lucu-lucu yang selalu memberikan dorongan hidup untuk optimis dan kegembiraan dalam hidupku sehari-hari di Jogja, kepada teman-teman di rumah Hendri Agasi, Budi, Herdian, Munandar dan Rudi W, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data Desa, kepada teman-teman UKM olahraga yang selalu menjadi fathnerku dikala bermain bulutangkis. Dan terimakasih untuk semuanya. Tentunya “kota Yogya yang selalu menjadi kenangan terindah selama aku menjadi mahasiswa”.



8. Kepada semua pihak yang saya sebutkan di atas, mudah-mudahan segala usaha dan jerih payah baik moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis maupun semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 17 Desember 2007.

Penulis

Selamat Riadi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

### Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

| No. | Huruf arab | Nama | Huruf latin | Keterangan               |
|-----|------------|------|-------------|--------------------------|
| 1   | ا          | Alif | -           | Tidak dilambangkan       |
| 2   | ب          | Ba'  | <b>B</b>    | Be                       |
| 3   | ت          | Ta'  | <b>T</b>    | Te                       |
| 4   | ث          | Sa'  | <b>Ś</b>    | S dengan titik di atas   |
| 5   | ج          | Jim  | <b>J</b>    | Je                       |
| 6   | ح          | Ha   | <b>H</b>    | Ha                       |
| 7   | خ          | Kha  | <b>Kh</b>   | Ka dan Ha                |
| 8   | د          | Dal  | <b>D</b>    | De                       |
| 9   | ذ          | Za   | <b>Ž</b>    | Zet dengan titik di atas |
| 10  | ر          | Ra   | <b>R</b>    | Er                       |

|    |   |        |           |                           |
|----|---|--------|-----------|---------------------------|
| 11 | ز | Za'    | <b>Z</b>  | Zet                       |
| 12 | س | Sin    | <b>S</b>  | Es                        |
| 13 | ش | Syin   | <b>Sy</b> | Es dan Ye                 |
| 14 | ص | Şad    | <b>Ş</b>  | Es dengan titik di bawah  |
| 15 | ض | Dad    | <b>D</b>  | De dengan titik di bawah  |
| 16 | ط | Ṭa     | <b>Ṭ</b>  | Te dengan titik di bawah  |
| 17 | ظ | Za     | <b>Z</b>  | Zet dengan titik di bawah |
| 18 | ع | 'Ain   | <b>'</b>  | Koma terbalik di atas     |
| 19 | غ | Gain   | <b>G</b>  | Ge                        |
| 20 | ف | Fa     | <b>F</b>  | Ef                        |
| 21 | ق | Qaf    | <b>Q</b>  | Qi                        |
| 22 | ك | Kaf    | <b>K</b>  | Ka                        |
| 23 | ل | Lam    | <b>L</b>  | 'el                       |
| 24 | م | Mim    | <b>M</b>  | 'em                       |
| 25 | ن | Nun    | <b>N</b>  | 'en                       |
| 26 | و | Waw    | <b>W</b>  | We                        |
| 27 | ه | Ha'    | <b>H</b>  | Ha                        |
| 28 | ء | Hamzah | <b>'</b>  | Koma di atas              |
| 29 | ي | Ya'    | <b>y</b>  | Ye                        |

## Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal    | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-----|----------------|--------|-------------|------|
| 1.  | -----<br>----- | Fathâh | A           | a    |
| 2.  | -----<br>----- | Kasrah | I           | i    |
| 3.  | -----<br>----- | Dammah | U           | u    |

## 2. Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

| No. | Tanda Vokal | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1.  | يَ          | Fathah dan ya' | ai          | a dan i |
| 2.  | وَ          | Fathah dan waw | au          | a dan u |

Contoh: موضوع : *maudu'*

غير : *gairu*

## 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| No. | Tanda Vokal | Nama              | Latin | Nama            |
|-----|-------------|-------------------|-------|-----------------|
| 1.  | آ           | Fathah dan alif   | â     | a bergaris atas |
| 2.  | ى           | Fathah + ya sukun | â     | a bergaris atas |





tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :                      مُحَمَّد : *Muhammad*  
                                      الْبِرَّ : *al-Birr*

### **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” ditransliterasikan dengan tanda “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibebankan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

#### **1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah***

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf / (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :                      السماء : *as-Samâ*  
                                      الشمس : *asy-Syams*

#### **2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah***

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh :                      القرآن : *al-Qur’ân*  
                                      القياس : *al-Qiyâs*

### **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harkatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أصول : *Usûl*

تأخذون : *Ta'khuzûna*

### **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena pada huruf atau harkat yang hilang maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh : إبراهيم الخليل : *Ibrâhîm al-khalîl*

اهل السنة : *ahl as-Sunnah*

### **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الإمام الشافعي : *al-Imâm asy-Syâfi'i*

## DAFTAR ISI

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                            | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                  | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>                                       | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                       | <b>v</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO.....</b>                                            | <b>vi</b>  |
| <b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>vii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                    | <b>x</b>   |
| <b>DAPFTAR ISI.....</b>                                              | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                        | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                       | 1          |
| B. Pokok Masalah.....                                                | 4          |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                                          | 4          |
| D. Telaah Pustaka.....                                               | 5          |
| E. Kerangka Teoretik.....                                            | 7          |
| F. Metode Penelitian.....                                            | 12         |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                       | 15         |
| <b>BAB II DESKRIPSI UMUM ZAKAT DALAM ISLAM.....</b>                  | <b>17</b>  |
| A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat.....                               | 17         |
| 1) Definisi.....                                                     | 17         |
| 2) Dasar Hukum.....                                                  | 20         |
| B. Syarat-Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya..... | 26         |
| C. Jenis-Jenis Harta Kekayaan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....   | 32         |

|                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Pelaksanaan Zakat Pertanian.....                                                             | 41        |
| E. Sasaran Zakat.....                                                                           | 46        |
| <b>BAB III    PELAKSANAAN ZAKAT KOPI DI DESA TANJUNG JATI.....</b>                              | <b>51</b> |
| A. Kondisi Biografi dan Keadaan Masyarakat.....                                                 | 51        |
| 1)    Keadaan Geografis.....                                                                    | 51        |
| 2)    Keadaan Masyarakat Desa Tanjung Jati.....                                                 | 52        |
| B. Pelaksanaan Zakat Kopi di Desa Tanjung Jati.....                                             | 59        |
| 1) Penyerahan Zakat Kepada Sasaran Zakat.....                                                   | 60        |
| 2) Waktu Pengeluarannya.....                                                                    | 62        |
| 3) Cara Penentuan Nisab.....                                                                    | 63        |
| 4) Penerima Zakat dan Bentuknya.....                                                            | 64        |
| C. Pendapat Ulama Setempat tentang Pelaksanaan Zakat kopi.....                                  | 65        |
| <b>BAB IV    ANALISIS HUKUM ZAKAT TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT KOPI DI DESA TANJUNG JATI.....</b> | <b>70</b> |
| A. Proses Pelaksanaan Zakat.....                                                                | 70        |
| B. Tata Cara Pelaksanaan Zakat.....                                                             | 75        |
| 1) Waktu Pelaksanaan Zakat.....                                                                 | 78        |
| 2) Penentuan Kadar dan Nisab.....                                                               | 79        |
| 3) Penerima Zakat dan Bentuknya.....                                                            | 83        |
| <b>BAB V    PENUTUP.....</b>                                                                    | <b>88</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                              | 88        |
| B. Saran-Saran.....                                                                             | 89        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>92</b> |
|----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Lampiran I</b>   | <b>TERJEMAHAN</b>            |
| <b>Lampiran II</b>  | <b>BIOGRAFI ULAMA</b>        |
| <b>Lampiran III</b> | <b>PEDOMAN WAWANCARA</b>     |
| <b>Lampiran IV</b>  | <b>SURAT IZIN PENELITIAN</b> |
| <b>Lampiran V</b>   | <b>CURRICULUM VITAE</b>      |
| <b>Lampiran VI</b>  | <b>PETA LOKASI KECAMATAN</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan mesyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Pada hakikatnya bagian dari peraturan Islam tentang kehartabendaan (*Nizamul Islam al-mali wal-Ijtima'i*), dibahas dalam kitab as-siasah asy-syar'iiyyah. Adapun disebutkannya dalam ibadah adalah karena ia menjadi saudara kandung dari shalat.<sup>1</sup>

Menurut syariat, zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta. Dengan maksud mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala.<sup>2</sup> Seorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.

Wajibnya zakat merupakan Hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi*. Sedangkan mengenai harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk kategori hukum Islam yang bersifat *ta'aqquli* atau fiqih yang bersumber

---

<sup>1</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqhu al-zakah*, cet. ke-1 (Beirut: Darul Irsyad, 1969), hlm. 7.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, cet. ke-I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 83.



ijtihad.<sup>3</sup> Oleh karena itu dijumpai perselisihan pendapat dikalangan *fuqaha* dalam hal ini.

Menurut as-Sayid Sabiq, Islam mewajibkan zakat pada emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, hasil perdagangan, binatang ternak, tambang dan barang temuan (harta karun).<sup>4</sup> Akan tetapi di Indonesia banyak tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis tinggi seperti kopi, karet, cengkeh dan lain-lain, yang berpotensi menjadi obyek zakat, tetapi mengenai hal ini terdapat kontroversi karena adanya anggapan bahwasanya yang wajib dizakati hanya terdapat pada makanan pokok saja.

Berdasarkan pengamatan langsung di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan, para petani kopi sadar bahwa hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya. Yang menjadi persoalan kemudian adalah para petani merasa bingung mengenai status dan tata cara atau proses pengeluaran zakat hasil tanaman kopi, apakah termasuk barang-barang pertanian atau perdagangan. Karena dilihat dari asal usulnya kopi termasuk tanaman namun pada prosesnya kopi menjadi komoditi perdagangan yang memerlukan *haul* dalam mengeluarkan zakatnya. Berdasarkan usaha yang telah dilakukan oleh para ulama setempat selama ini guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut masih belum mampu mencapai titik terang.

---

<sup>3</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet ke-3. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 162.

<sup>4</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhyidin Syaf, (Bandung: PT. Ma'arif, 1990), III:5

Beberapa tahun terakhir ini masyarakat yang ada di Desa Tanjung Jati pada khususnya para petani kopi melakukan proses pengeluaran zakat dengan cara mengumpulkan keseluruhan hasil panennya kemudian dari jumlah keseluruhan hasil panen yang ada diambil zakatnya tanpa mengurangi terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan sebagai modal dalam perawatan. Adapun besar zakat yang diambil dari hasil panen kopi tersebut adalah 2,5 %. Adapula sebagian dari petani yang mengeluarkan zakat hasil dari tanaman kopi mereka dengan cara memberikan sebagian hasil yang mereka dapat dari tanaman kopi tersebut kepada sanak saudara mereka yang kurang mampu, tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh dari tanaman kopinya dan berapa nisab yang harus mereka keluarkan sebagai zakatnya, hal ini dilakukan oleh masyarakat hanya sebatas kepercayaan agar apa yang mereka dapatkan dari hasil tanaman kopinya mendapat barokah dan terhindar dari musibah atau balak. Adapun dalam sekali panen petani kopi dalam setiap hektarnya mampu memproduksi 600 - 800 kg dan nilai jual yang sangat tinggi melabihi harga tanaman yang menjadi makanan pokok.

Dengan adanya fenomena tersebut penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang pelaksanaan zakat kopi yang meliputi status kopi sebagai obyek zakat dan ketentuan prosentasi zakat kopi dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan. Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)."

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas dapat di angkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan zakat kopi di Desa Tanjung Jati, terutama yang berkaitan dengan status dan cara menentukan nisabnya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menjelaskan pendangan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan zakat kopi di Desa tanjing Jati, terutama yang berkaitan dengan status dan cara menentukan nisabnya

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat menjadi pedoman bagi para pewajib zakat kopi di Desa Tanjing Jati.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran tentang masalah zakat terutama cara pelaksanaan zakat pada daerah penghasil kopi.

#### D. Telaah Pustaka

Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin.<sup>5</sup> Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Pembahasan masalah zakat sangat luas, mencakup wajib zakat, ketentuan siapa saja yang wajib zakat, harta-harta yang wajib dizakati, kadar harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak menerimanya serta pengambilan dan pendistribusiannya.

Adapun yang menjadi perkara dalam persoalan *fiqih* adalah yang menyangkut harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang-barang perniagaan. Zakat menjadi kajian yang menarik dari masa ke masa dan mendapat sorotan terbesar di kalangan ulama *fiqih* dan pemerhati ekonomi dewasa ini, karena zakat suatu sistem ekonomi Islam yang mengandung asas pemerataan.<sup>6</sup>

Antusias ulama terhadap permasalahan zakat dapat dilihat dalam literatur klasik dan kitab-kitab yang bernuansa kontemporer seperti *Hukum Zakat* karangan Yūsuf al-Qardāwī<sup>7</sup> dalam buku ini di bahas persoalan zakat secara luas. Buku ini dinilai sangat refresentatif dalam menjawab persoalan zakat kontemporer tentang hasil komoditi yang dihasilkan untuk direalisasikan

---

<sup>5</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 42.

<sup>6</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet, ke-1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 9.

<sup>7</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Hukum Zakat*, Alih bahasa: Didin Hafiduddin dkk (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002).

demi kesejahteraan umat. Selain itu juga penyusun banyak menemukan kajian-kajian yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim melalui pemikirannya, baik yang berhubungan dengan cara pengelolaan serta pendayagunaan harta zakat maupun cara pengembangan hasil pengumpulan zakat, yang selanjutnya juga penyusun gunakan sebagai bahan perbandingan, seperti Didin Hafiduddin dengan karyanya zakat yang bertitel: *Zakat dalam Perekonomian Modern*.<sup>8</sup> Masdar Farid Mas'udi dalam karyanya *Agama Keadilan; Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, menawarkan dekonstruksi dan rekonstruksi wacana zakat secara tuntas. Pada intinya dia menawarkan integralisasi zakat dalam pajak sebagai antitesis dari adanya dualisme dalam keduanya.<sup>9</sup>

Sedangkan Hasbi as-Shiddieqy dengan dua karyanya tentang zakat yang bertitel: *Pedoman Zakat*<sup>10</sup> dan *Beberapa Permasalahan Zakat*.<sup>11</sup> Dalam buku yang disebut pertama Hasbi menguraikan konsep zakat dan varian-varianannya secara sistematis dan komprehensif sebagaimana dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik, sedangkan dalam buku yang disebut kedua dia lebih terfokus pada berbagai macam problematika yang terkait dengan zakat.

Selain buku-buku tersebut di atas ada beberapa karya-karya tulis dalam bentuk skripsi yang membahas tentang zakat tanaman adalah Ahmad Yasin, "Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman dan Perubahan Ekonomi Masyarakat

---

<sup>8</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

<sup>9</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*.

<sup>10</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).

<sup>11</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta: Tintamas, 1976).

(Studi di Desa Cintaratu Kecamatan Lokboh Kabupaten Ciamis)".<sup>12</sup> Sri Wahyuni Damanik, "Analisis Terhadap Bruto dan Netto Zakat Hasil Pertanian, Tinjauan azas Keadilan".<sup>13</sup> Liais Saadah, Zakat Lada Dalam Perspektif Hukum Islam.<sup>14</sup> Dari sekian jumlah penelitian tersebut, semuanya melakukan pembahasan baik secara teoritis maupun praktis tentang zakat tanaman, tetapi tidak ada satupun yang membahas zakat tanaman kopi, sehingga kiranya layak pembahasan yang akan penyusun sampaikan untuk diangkat menjadi sebuah skripsi.

#### E. Kerangka Teoretik

Para ulama masih berbeda pendapat tentang hasil bumi yang wajib dizakati. Ibnu Abi Laela, Sopyan as-Sauri dan Ibnu al-Mubarak mengatakan, bahwa selain dari gandum, *syair*, *tamar* dan *zabib* adalah tidak wajib zakat. Sedangkan Ibnu Hazm menyatakan, bahwa tidak wajib zakat pada *zabib*, juga pada tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian selain dari kurma, gandum dan *syair*. Dia menambahkan bahwa alasan zakat pada *zabib* atas dasar *ijma'*, tidak sah. Pendapat yang berbeda dengan mereka, adalah Ibnu al-Munzir dan Ibnu Abdi al-Barr mengatakan, bahwa mujtahidin telah ber-*ijma'* atas wajibnya zakat

---

<sup>12</sup> Ahmad Yasin, "Pelaksanaan Zakat Hasil Tanaman dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Cintaratu Kecamatan Lokboh Kabupaten Ciamis)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002.

<sup>13</sup> Sri Wahyuni Damanik, "Analisis Terhadap Bruto dan Netto Zakat Hasil Pertanian, Tinjauan azas Keadilan," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

<sup>14</sup> Liais Saadah, "Zakat Lada dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

pada *hanthah* (gandum), *syair* (padi belanda), *tamar* (kurma) dan *zabib* (anggur kering).<sup>15</sup>

Berbeda dengan mereka, Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa wajib dizakati atas semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa disimpan lama dan diproduksi oleh manusia. Sementara Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang diproduksi manusia wajib dizakati, dengan sedikit *pengecualian*, yakni pohon-pohon yang tidak berbuah. Berdasarkan firman Allah SWT.<sup>16</sup>

وهو الذي انشأجنت معروشت وغير معروشت والنخل والزرع  
مختلفا كاله والزيتون والرممان متشابهها وغير متشابهه كلوا من ثمره  
إذا اثمر وءاتوا حقه يوم حصاده.<sup>17</sup>  
يا ايها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من  
الارض.<sup>18</sup>

Berdasarkan kedua ayat di atas semua hasil bumi dizakati tanpa ada pengecualian, termasuk pula hasil yang terkena pajak (*kharajiah*), demikian halnya dengan kopi. Selain empat macam hasil bumi yang diwajibkan zakatnya dalam ayat di atas tidak berarti bebas sama sekali. Sebab bila empat

<sup>15</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman*, hlm. 109

<sup>16</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, cet. IX (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 216-217.

<sup>17</sup> Al-An'am (6) : 141.

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2) : 267.

macam tersebut ditanam untuk dijadikan komoditi perdagangan, maka sudah tentu wajib zakat atas nama zakat *tijarah*.<sup>19</sup>

Dalam Islam zakat terbagi dua yaitu zakat *fitrah* dan zakat *mal*.<sup>20</sup> Para fuqaha menyebutkan zakat fitrah dengan zakat kepala atau badan, sehingga wajib dibayar oleh semua umat Islam untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya, dibayar pada bulan ramadhan serta paling akhir waktunya adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri.<sup>21</sup> Sedangkan zakat mal diwajibkan khusus atas orang-orang kaya yang hartanya telah mencapai nisab, untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syara'. Pengkhususan ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوْخِذُ مَنْ اغْنَاءَهُمْ  
وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ.<sup>22</sup>

Juga hadis Nabi yang lain menyatakan, bahwa zakat hanya dibebankan bagi orang-orang kaya.

لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنِ ظَهْرِ غْنَى.<sup>23</sup>

Khusus mengenai zakat tanaman biji-bijian dan buah-buahan adalah lima wasak sebagaimana riwayat al-Jamaah dari Abu Said:

<sup>19</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail*, hlm. 218.

<sup>20</sup> Hasbi as-Shidieqy, *Pedoman*, hlm. 166.

<sup>21</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Hukum Zakat*, hlm. 920-921.

<sup>22</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Semarang: Thahaputra, tt), II : 108. Bab wujubuz zakah diriwayatkan oleh Abu "Asim ad-Dohaku Ibnu Makhladin dari Zakariyya Ibnu Isha Ibnu 'Abdillah Saiyfiyyan dari Ma'badin dari Ibnu 'Abbasin dari Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'ad ke Yaman.

<sup>23</sup> *Ibid.*, II : 117. Bab La sadaqata, Kisah yang dilakukan oleh Abu Bakar dan asar sahabat Ansar dan Muhajirin diriwayatkan oleh 'Abdanun dari 'Abdullah dari Yunus dari Zuhri dari Sa'id ibnu Musayyab sesungguhnya Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW.



ليس فيما دون خمسة او سق صدقة.<sup>24</sup>

Selain telah mencapai nisab, syarat lain wajib dizakati adalah telah cukup setahun dimiliki (haul). Tetapi syarat ini hanya berlaku pada harta-harta yang disyaratkan haul seperti binatang, emas dan perak serta barang perniagaan.

Sedangkan tanaman tidak disyaratkan haul untuk wajib zakatnya.<sup>25</sup> Karena pertumbuhannya mencapai puncak pada saat memetikinya.<sup>26</sup> Dengan demikian zakatnya dikeluarkan pada tiap-tiap panen sebagaimana firman Allah SWT:

وهو الذي انشأجنت معروشت وغير معروشت والنخل والزرع  
مختلفا كله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابها كلوا من ثمره  
اذا اثمر وءاتوا حقه يوم حصاده.<sup>27</sup>

Sebagaimana keharusan kurma menjadi *tamar* dan anggur menjadi *zanib* pada saat menentukan nisabnya adalah karena tamar dan zanib ukuran sempurnanya kurma dan anggur.<sup>28</sup>

Adapun besar zakat yang harus dikeluarkan para wajib zakat adalah 10% untuk tanaman yang diairi dengan sungai atau air hujan, dan 5% bagi

<sup>24</sup> *Ibid.*, II : 133. Bab Laisa fima duna khamsati, hadis diriwayatkan oleh Musaddad dari Yahya dari Malik dari Muhammad ibnu 'Abdillah ibnu Abi Sa'ad 'ata dari ayahnya Abi Sa'id al-Khudri dari Nabi SAW.

<sup>25</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman*, hlm. 51

<sup>26</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *Hukum*, hlm. 344.

<sup>27</sup> Al-An'am (6) : 141.

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat*, hlm. 196.

tanaman yang mengeluarkan biaya untuk pengairannya. Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi SAW:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيَا الْعَشْرَ وَمَا سَقَى  
بِالنُّضْحِ نِصْفَ الْعَشْرِ.<sup>29</sup>

Jumlah kadar zakat tersebut merupakan hak para *mustakhiq* zakat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Di antara mereka ada delapan *ansaf* dan semuanya ditentukan dalam al-Qur'ān sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنْ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.<sup>30</sup>

Dalam pengamalannya ayat tersebut masih terjadi perbedaan pendapat seperti dalam hal golongan mana yang harus didahulukan sekaligus berapa besar bagiannya. Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, menyamaratakan dan mempersamakan pembagian zakat di antara semua golongan adalah wajib, dan hendaknya setiap golongan minimal karena jumlah tiga adalah minimal jumlah banyak. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, yang demikian tidaklah wajib. Karena menurut mereka (*li*) dalam

---

<sup>29</sup> Al-Bukharī, *Sahih al-Bukharī*, II : 133. Bab al-'asyri fima yusqo, riwayat sa'id ibni Abi Maryam dari 'Abdullah ibni Wahbin dari Yunus ibni Yazid dari az-Zuhri dari Salim ibni 'Abdillah dari bapaknya ra.

<sup>30</sup> At-Taubah (9) : 60.

surat at-Taubah ayat 60 adalah bukan *lam at-tamlik*, akan tetapi *lam al-ajli* (lam yang menunjukkan karena sesuatu).<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitin**

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun menggunakan:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan terhadap sebuah komunitas yang ada dalam suatu daerah dalam hal ini komunitas petani kopi di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif analitik*, yaitu penyusun melakukan deskriptif terhadap suatu peristiwa dan kemudian melakukan analisis terhadapnya.

### **3. Pendekatan**

Pendekatan yang penyusun pergunakan dalam masalah ini adalah pendekatan normatif, untuk mengetahui benar atau salah, di mana masalah yang diteliti didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan hadis serta kaidah-kaidah *fiqhiyah* maupun *ushuliyah*.

---

<sup>31</sup> Yusuf al-Qardāwī, *Hukum*, hlm. 664-665.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki<sup>32</sup> guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan zakat hasil tanaman kopi di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan.
- b. Wawancara, adalah salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang. Metode wawancara ini ditujukan kepada masyarakat petani yang ada di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan. Sedangkan data yang digali adalah berupa informan tentang pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi yang ada dan orisinal.
- c. Populasi dan Sampel

---

<sup>32</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

Populasi dari penelitian ini adalah ulama setempat, aparat desa dan kepentingan umum, petani wajib zakat terdiri dari 103 petani yang diperkirakan mempunyai penghasilan lebih dari ketentuan nisab zakat, serta penerima zakat terdiri dari 53 orang. Sedangkan cara pengambilan sampel penyusun menggunakan teknik *purposive sample*, yaitu memilih sekelompok subyek berdasarkan atas ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu yang di pandang mempunyai hubungan pelaksanaan zakat kopi di desa Tanjung Jati<sup>33</sup> teknik ini penyusun pergunakan untuk mencapai tujuan penyusunan skripsi ini. Karena terbatasnya waktu dan banyaknya pihak yang termasuk di dalamnya maka penyusun mewakilkan kepada 11 petani kopi, 5 penerima zakat, 4 ulama desa setempat dan kepentingan umum.

d. Analisis Data.

1. Deduktif

Metode *Deduktif* yaitu metode yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang zakat hasil tanaman kopi, kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

2. Induktif

---

<sup>33</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, cet ke-13 (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 82

Metode *Induktif* yaitu secara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkrit berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkrit mengenai pelaksanaan zakat tanaman kopi di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan, kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar didapatkan kesimpulannya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berbicara mengenai gambaran umum tentang zakat, yang diawali dengan pembahasan tentang pengertian zakat, landasan hukumnya, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, pelaksanaan zakat pertanian dan sasaran zakat.

Bab ketiga merupakan laporan penyusun mengenai pelaksanaan zakat tanaman kopi oleh para petani di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan, yang meliputi: kondisi sosial masyarakat, dan pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi di Desa Tanjung Jati, yang menjadi obyek kajian dalam bab ini adalah laporan-laporan dalam bab ketiga. Adapun teori-teori yang penyusun pergunakan untuk membahas bab ketiga adalah teori-teori yang penyusun tulis dalam bab pertama dengan tetap merujuk pada teori-teori zakat secara umum.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari seluruh uraian sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi di Desa Tanjung Jati ada beberapa hal yang bisa penyusun tulis sebagai kesimpulan :

1. Dengan melihat kepada status tanaman kopi yang bukan merupakan sebagai tanaman untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok akan tetapi murni untuk dijadikan sebagai komoditas perdagangan (Agrobisnis). Sehingga ada berbagai pertimbangan pada status tanaman kopi yang secara tidak jelas dan tidak ada anjuran secara langsung dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi, membuka untuk menentukan nisab zakatnya pada zakat perdagangan. Apabila kita melihat pada tradisi atau kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Jati dalam hal tata cara pelaksanaan pengeluaran zakat hasil tanaman kopi, maka produksi pertanian tanaman kopi yang ada merupakan pertanian Agrobisnis, yang sistem pengeluaran zakatnya dapat diqiyaskan kepada zakat perdagangan. Dengan melihat pada waktu pengeluaran, penentuan batas nisabnya dan haul zakatnya sesuai dengan zakat perdagangan.
2. Dengan melihat kepada kenyataan bahwa kondisi pertanian zaman sekarang adalah pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa, maka pelaksanaan zakat hasil tanaman kopi di Desa Tanjung Jati bisa diqiyaskan kepada zakat perdagangan (85 gram emas), dan dalam pelaksanaan



perhitungan harus disesuaikan dengan teknik penghitungan yang digariskan oleh hukum Islam yang telah dijabarkan oleh ulama terdahulu yang mana untuk zakat perdagangan diambil dengan jumlah kadar nisab 2,5 % dari keseluruhan keuntungan yang diperoleh. Dan apabila ada petani yang melaksanakan zakatnya mengacu pada aturan tata cara pelaksanaan zakat pertanian murni, dengan teknik penghitungan 10 % untuk pertanian yang diairi dengan air hujan atau irigasi dan 5 % untuk pertanian yang diairi dengan bantuan manusia, maka Islam memandangnya sebagai suatu yang dibenarkan, dengan landasan *maqasid syari'ah*nya telah terwujud.

Meski demikian, di karenakan pertanian kopi merupakan pertanian yang selalu mengalami perkembangan dengan nilai harga yang tinggi dan untuk mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat yang kurang mampu, maka pengeluaran zakat kopi di anjurkan untuk menggunakan teknik zakat pertanian.

## **B. Saran – Saran**

### **1. Kepada Wajib Zakat.**

- a. Kekayaan adalah nikmat Allah SWT, kepada hambaNya yang harus disyukuri, mensyukuri nikmat itu dapat dengan ucapan alhamdulillah dan dapat menggunakan nikmat itu sesuai perintah Allah SWT. Membayar zakat adalah salah satu bukti syukur kita kepada Allah SWT. Allah SWT telah berjanji akan menambah dan melipatgandakan rizki orang-orang yang pandai bersyukur.

- b. Untuk mencapai hasil yang maksimal dan membawa kepada kemanfaatan yang lebih besar, dalam mengeluarkan zakatnya sebaiknya tidak diserahkan langsung dan di bagi sendiri, tetapi diserahkan kepada ‘Amil zakat yang ada di Desa tersebut untuk selanjutnya dikelola dan diserahkan sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku.
- c. Agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta tercapainya hikmah dan tujuan dari berzakat maka sebaiknya harta yang kita berikan haruslah dikeluarkan sesuai dengan pesan yang terkandung di dalam al-Qur’an dan al-Hadis. Jikalau tanaman yang tumbuh di dalam bumi ini dizakati atas zakat pertanian maka tanaman kopi pun harus dizakati dengan zakat tanaman atau pertanian. Karena tanaman kopi itu tumbuh dan berkembang dari buminya Allah SWT. Akan tetapi apabila seperti masyarakat petani kopi terhadap hasil perolehan tanaman kopi adalah sebagai bagian dari sektor pertanian Agrobisnis (penggabungan antara pertanian dengan perdagangan), maka dalam pengeluaran zakatnya harus sesuai dengan zakat perdagangan. Sebagaimana yang telah ditetapkan nash, baik dari segi waktu pengeluaran, penentuan kadar nisabnya, haulnya, serta penerima dan bentuk zakatnya.

## 2. Kepada Ulama Setempat.

Dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan zakat tanaman kopi yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebaiknya ulama setempat berterus terang mengenai apa yang menjadi kelemahan para wajib zakat dalam melaksanakan zakat hasil pertaniannya, serta menerapkan apa

yang seharusnya untuk dilakukan dalam hal pelaksanaan ibadah zakat. Dengan demikian, syarat dan rukun zakat yang disyari'atkan dalam Hukum Islam dapat berjalan dengan baik dan benar. Hal ini penting dilakukan agar pola hubungan antara masyarakat di satu komunitas bisa terjaga dan mewujudkan harmonisasi yang sebenarnya dan tidak mengurangi hikmah dalam tujuan hukum berzakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994

### KELOMPOK HADIS

Bukhari, Al-, *Sahîh al-Bukhârî*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t

Imâm Muslim, *Sahîh Muslim*, II : 2, alih bahasa. H.A. Razak dan H. Rais Lathief, Jakarta : Pustaka al-Husna, 1980

Suyuti, Jalaluddin as-, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1930

Tarmizi, Muhammad Ibn Isa at-, *Sunan at-Tarmizi*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t

### KELOMPOK FIQIH DAN USHUL FIQH

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet, ke-1, Jakarta: UI Press, 1998

Basir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : UII Press Fakultas Ekonomi, 1990

Darajat, Zakiyah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta : Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991

Habsyi, Muhammad Baghir al-, *Fiqih Praktis*, Bandung : Mizan, 2002

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum zakat dan Wakaf*, Surabaya : al-Ikhlas, 1995

Hasni, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-, *Kifâyah al-Akhyâr Fi Halli Gâyah al-Ikhtisâr*, Surabaya : Toko Kitab al-Hidayah, t.t

Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah, cet. ke-1, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2003

Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993

Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* Yogyakarta: UII Press, 2005

Nasution, Lahmuddin, *Fiqh I*, Jakarta : Logos, 1979

Purnomo, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992

Qardawi, Yusuf al-, *Fiqhuz-zakah*, cet. ke-1, Beirut: Darul Irsyad, 1969

\_\_\_\_\_, *Hukum Zakat*, Alih bahasa: Didin Hafiduddin dkk, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002

\_\_\_\_\_, *Konsep Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan*, alih bahasa Umar Panani, Surabaya : Bina Ilmu, 1996

Shiddieqy, Hasbi as-, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999

\_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tintamas, 1976

Sabiq, As-Sayid, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhyidin Syaf, Bandung: PT. Ma'arif, 1990

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung : Mizan, 1997

Syahtain, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat dan Alam Dunia Modern*, alih bahasa : Anshori Umat Sitanggal, Jakarta : Pustaka Dian, 1987

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyyah*, IX, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996

Zuhaili, Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fanany, cet. ke-I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995

## **KELOMPOK LAIN**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, II, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984

Proyek Pedoman Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, Jakarta : PT. Karya Hijau, 1989

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: PT. Pustaka LP3S Indonesia, 1995

Lampiran I

**TERJEMAHAN**

| No | Hal | Footnote | Terjemah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |          | <b>BAB I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01 | 8   | 17       | Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. |
| 02 | 8   | 18       | Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.                                                                               |
| 03 | 9   | 22       | Beritahukanlah mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil atas harta orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 04 | 9   | 23       | Tidak wajib zakat kecuali dibebankan atas orang-orang kaya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 05 | 10  | 24       | Tidak diwajibkan zakat pada sesuatu yang belum mencapai lima wasaq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 06 | 10  | 27       | Lihat footnote 17, BAB I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 07 | 11  | 29       | Pada tanaman yang diairi dari air hujan dan mata air yang datang sendiri, zakatnya sepuluh persen dan yang diairi dengan alat penyiraman lima persen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 08 | 11  | 30       | Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.                                                                                                                 |
|    |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | <b>BAB II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 09 | 17 | 2  | Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.                                                                                                                                                     |
| 10 | 18 | 4  | Nama bagian dari harta tertentu bagi golongan tertentu dengan beberapa syarat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | 19 | 9  | Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, |
| 12 | 19 | 10 | Lihat footnote 30, BAB I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | 20 | 11 | Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: Tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | 21 | 12 | Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.                                                                                                                                                           |
| 15 | 21 | 13 | Barang siapa yang membayar (zakat) maka ia mendapatkan pahala, tapi barang siapa yang menahannya, maka ia akan menanggung dosanya.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | 21 | 14 | Apabila kamu telah menunaikan zakat hartamu maka kamu telah menunaikan apa yang telah menjadi kewajibanmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | 23 | 16 | Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.                                                                                                                                                  |
| 18 | 33 | 35 | Lihat footnote 9, BAB II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 | 34 | 39 | Lihat footnote 18, BAB I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 | 37 | 41 | Lihat footnote 27, BAB I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | 37 | 42 | Pada yang disirami sungai dan hujan, sepuluh persen dan pada yang disirami dengan air yang diangkat dengan alat pengangkat air, lima persen.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | 42 | 53 | Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda: Pada yang disirami hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya mengkonsumsi air hujan,                                                                                                                                                                                                                                              |



|    |    |    |                                                                                                                                                                                           |
|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    | dikenakan se'usyer (1/10), dan pada yang disirami dengan mengangkat air, nisfu 'usyer (1/20).                                                                                             |
| 23 | 42 | 57 | Dan emas/perak kurang dari 93,6 gram.                                                                                                                                                     |
| 24 | 46 | 64 | Lihat footnote 30, BAB I                                                                                                                                                                  |
|    |    |    | <b>BAB IV</b>                                                                                                                                                                             |
| 25 | 25 | 4  | Lihat footnote 18, BAB I                                                                                                                                                                  |
| 26 | 70 | 5  | Lihat footnote 17, BAB I                                                                                                                                                                  |
| 27 | 71 | 6  | Pada yang disirami hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya mengkonsumsi air hujan, dikenakan se'usyer (1/10), dan pada yang disirami dengan mengangkat air, nisfu 'usyer (1/20). |
| 28 | 72 | 9  | Lihat footnote 17, BAB I                                                                                                                                                                  |
| 29 | 79 | 18 | Lihat footnote 17, BAB I                                                                                                                                                                  |
| 30 | 80 | 22 | Tidak diwajibkan zakat pada sesuatu yang belum mencapai lima wasaq.                                                                                                                       |
| 31 | 81 | 24 | Lihat footnote 30, BAB I                                                                                                                                                                  |

## BIOGRAFI PARA ULAMA/TOKOH

### **Imam Al-Bukhari,**

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir dikota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muhaddisin*. Ia bermukim dimadinah dan menyusun kitab "at-Tarikh Al-Kabir". Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadist dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muhaddisin* adalah dengan cara melewati ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

### **Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain Musli bin al-hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melewati ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya Ibn Yahya dan Syaitih Ishaq Ibnu Rohawain serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadist adalah Sahih Muslim yang merupakan Kitab Hadist urutan kedua diantara 6 buah kitab hadist yang diakui (kutub as-Sittab) setelah sahih bukhari.

### **Ibn Majjah**

Nama lengkapnya Ibn 'Abdullah Ibn Yazid Ibn Majjah ar-Rabi'y al-Qazwaniy, dilahirkan tahun 209 H. Beliau sering melewati keberbagai kota antara lain Iraq, Basrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan kota-kota lainnya. Beliau mengumpulkan hadist dan meriwayatkannya dari ulama-ulama. Karyanya mengenai "as-Sunnah", kitab-kitab tafsir dan sejarah. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 273 H.

### **Hasbi Ash Shiddieqy**

Nama lengkapnya adalah Prof. T.M. Hasby ash-shi beliau adalah putra Teuku Haji Husein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddieqy. Pertama beliau belajar pada ayahnya, kemudian di pasantren Acah, pernah belajar bahasa arab dengan Syekh Muhammad al-Lehalahi, kemudian masuk aliyah di Surabaya. Menjadi dosen di PTAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1960, menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun 1960-1972 M. Beliau lahir di Lhokseumawe Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M dan wafat pada tanggal 9 Desember 1975 M.

### **As- Sayyid Sabiq**

As-Sayyid Sabiq Muhammad at-tihami lahir di istana Distrik al-Bagur, Provinsi al-Manufiah, Mesir, Tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki Reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqih as- Sunnah. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar, Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, misalnya Fiqih as-Sunnah (Fiqih berdasarkan sunnah nabi), al-aqidah al-Islamiah (akidah Islam), Dakwa al-Islam (dakwa Islam), Islamuna (ke-Islaman kita), Anasir al-Quwwah fi al-Islam (unsure" dinamika dalam Islam), Baqah al-Zalar (karangan bunga), dan as-Salah wa at-taharah wa al-wudu' (Shalat bersuci dan berwudu).

### **Yusuf al-Qardawi**

Dr. Yusuf al-Qardawi lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika usia beliau genap 10 tahun, beliau telah dapat menghafalkan al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo sampai dengan pendidikan program doktornya di tahun 1973, pada tahun 1975 beliau juga memasuki Institut pembahasaan dan pengkajian Bahasa Arab tinggi dengan meraih gelar Diploma tinggi bahasa dan sastra arab. Karya-karyanya antara lain adalah : Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah, Awanilu as-Saahwa al-Mar'unah fi as-sari'ah al- Islamiyyah, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaqi fi al-Iqtisad al-Islami, Fiqh az-Zakah dan lain-lain.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau adalah alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam bidang *Dirasah Islamiyah*. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah : *Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum waris Islam, Hukum perkawinan Islam, Garis besar system ekonomi Islam, Asas-asas mu'amalah* dan lain sebagainya.

### Lampiran III

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **A. Pertanyaan untuk para wajib zakat**

1. Bagaimana pelaksanaan zakat tanaman kopi yang sudah berjalan selama ini di Desa Tanjung Jati yang bapak ikuti?
2. Kapan zakat kopi bapak dikeluarkan?
3. Kepada siapa zakat kopi bapak berikan?
4. Bagaimana cara pembagiannya?
5. Apa yang menjadi sebab zakat kopi dibagikan atas dasar zakat perdagangan?
6. Bagaimana cara penghitungan nisabnya?
7. Berapa persen zakat kopi yang dikeluarkan?
8. Apakah saat membagikan juga disertai niat berzakat?
9. Apakah zakat yang bapak keluarkan diambil dari keuntungan (laba) bersih atau keuntungan kotor?
10. Bagaimana cara yang bapak gunakan untuk mengetahui basar zakat yang akan bapak keluarkan? Apakah dengan menggunakan penaksiran?
11. Berapa harga kopi perkilogram saat ini dari petani dijual kepasar?

##### **B. Pertanyaan untuk penerima zakat**

1. Apakah saat memberikan pemberian zakat ada pernyataan bahwa pemberian tersebut sebagai zakat kopi?
2. Dalam bentuk apa zakat tersebut diberikan?
3. Kapan pemberian dengan ucapan zakat tersebut diserahkan?

### C. Pertanyaan untuk para ulama setempat

1. Apakah zakat kopi atas dasar zakat perdagangan sesuai dengan Hukum Islam?
2. Apakah yang mendasari alasan tersebut?
3. Usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh para tokoh masyarakat dan para ulama setempat dalam memecahkan persoalan zakat hasil tanaman kopi ini?

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Selamat Riadi  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Jati, 03 Agustus 1984  
NIM : 04380024/03  
Fak/Jurusan : Syari'ah/Muamalat  
Alamat Jogja : Jl. Nogo Mudo No. 129 Gowok Depok Sleman  
Yogyakarta  
Alamat Asal : Jl. KH. Termizi, Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau  
Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan  
Orangtua/wali:  
Bapak : Ahsan  
Ibu : Alkat

### **Riwayat Pendidikan**

Medtasah Ibtidaiyah (MI) : Tahun 1996  
Madrasah Tsanawiyah (MTs) : Tahun 1999  
MA Walisongo Putra (PPWS) : Tahun 2003  
UIN Sunan Kalijaga (Fak, Syari'ah) : Tahun 2008

### **Pengalaman Organisasi**

Pengurus Pusat Walisongo : Tahun 2002  
Pembina Pramuka Penggalang : Tahun 2002  
Ketua UKM Olahraga UIN Suka : Tahun 2006